



PUTUSAN
Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di , RT 004, RW 004, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan , RT 02, RW 02, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 19 Juli 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 10 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , RT 04, RW 04, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan sampai bulan April 2016, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan sampai bulan Juni 2017, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. anak, lahir tanggal 16 Juni 2007;
2. anak, lahir tanggal 29 September 2010, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
- b. Tergugat kasar terhadap orang tua Penggugat;
- c. Tergugat sangat pencemburu;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di , RT 04, RW 04, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan , RT 02, RW 02, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Syahrullah, S.H.I., M.H.** Hakim Mediator Pengadilan Agama, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 September 2017, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Juli 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, karena tingkah laku Penggugat akhir-akhir ini aneh dan Tergugat langsung menyelidiki Penggugat dan akhirnya Tergugat berhasil mendapatkan Penggugat atau mendengarkan Penggugat lagi asik telponan dengan laki-laki lain dan Tergugat bertanya siapa yang kamu telpon dan Penggugat menjawab teman, tidak sampai di situ Tergugat terus menyelidiki Penggugat sampai akhir di facebook, Tergugat mendapatkan foto Penggugat dengan laki-laki lain dan Tergugat ada bukti foto tersebut;

2.-----

Bahwa benar Tergugat kasar kepada orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat selalu ikut campur masalah keluarga Tergugat dan Penggugat baik itu masalah kecil ataupun masalah besar. Bukannya orang tua Penggugat mau mengasih nasehat, malah orang tua Penggugat membela sepenuhnya kepada Penggugat, pada hal orang tua Penggugat tahu dengan perselingkuhan atau telpon-telponan Penggugat dengan laki-laki lain;

Bahwa selain jawaban tertulis tersebut, Tergugat juga menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada point, 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 9;
- Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada point 5 huruf b dan menambahkan keterangannya bahwa Tergugat sangat keberatan dengan ikut campurnya orang tua Penggugat dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga Tergugat merasa ikut campurnya orang tua Penggugat sangat salah sehingga wajar jika Tergugat menjadi kesal;
- Bahwa pada ponit 8, Tergugat masih ingin tetap membina rumah tangganya bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memang sengaja memasang foto di facebook untuk melihat respon Tergugat yang selama ini tidak peduli terhadap Penggugat dan pria tersebut adalah teman Penggugat yang bernama Arva;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak senang dengan perilaku kasar Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan menambahkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah memberikan perhatian kepada Penggugat, namun tanggapan Penggugat "tumben perhatian, sudah terlambatlah...";
- Bahwa menurut Tergugat sikap orang tua Penggugat tetap salah karena terlalu mencampuri masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 10 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Sulit Air, 05 Mei 1963, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , RT. 004, RW. 004, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat dan ini merupakan gugatan cerai Penggugat yang kedua yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama dan Tergugat juga pernah menjatuhkan talak 3 terhadap Penggugat di hadapan saksi selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan sampai bulan April 2016, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jalan , Kelurahan , sampai bulan Juni 2017, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, kemudian mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kasar terhadap saksi selaku mertua Tergugat, dan Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan juga Tergugat melakukan pencekikkan serta mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari menihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Saksi II, tempat dan tanggal lahir: Sulit Air, 27 September 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan , RT. 04, RW. 04, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai kakak seibu Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Seminai Gang Sehati hingga bulan April 2016 lalu pindah ke Jalan hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kasar suka membentak Pemohon bahkan di muka orang tua Penggugat dan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui penyebab pertengkarnya dari cerita Penggugat dan cerita keluarga lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 04 September 2017, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di, RT 004, RW 004, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif ternyata Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
- b. Tergugat kasar terhadap orang tua Penggugat;
- c. Tergugat sangat pencemburu;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada ponit 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 9, maka dalil gugatan Penggugat tersebut secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menerangkan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi pres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 10 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 2007 di Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah ibu kandung dan kakak seibu Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan sampai bulan April 2016, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Kelurahan sampai bulan Juni 2017, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, telah dikaruniai dua orang anak, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
- b. Tergugat kasar terhadap orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa bantahannya terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 April 2007 di Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
 - b. Tergugat kasar terhadap orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2 dan 3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, di mana sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I.**,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | Rp 225.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h

Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)